

BAB I

PENDAHULUAN

1.1. Latar Belakang

Berdasarkan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 54 Tahun 2010 pada Pasal 1 Ayat (13) disebutkan bahwa Rencana kerja SKPD yang selanjutnya disingkat Renja SKPD adalah dokumen perencanaan SKPD untuk periode 1 (satu) tahun, yang memuat kebijakan, program, dan kegiatan pembangunan baik yang dilaksanakan langsung oleh pemerintah daerah maupun yang ditempuh dengan mendorong partisipasi masyarakat. Penyusunan Perubahan Renja SKPD merupakan tahapan awal yang harus dilakukan sebelum disempurnakan menjadi dokumen Renja SKPD yang definitif.

Dalam prosesnya, penyusunan perubahan Renja SKPD mengacu pada kerangka arahan yang dirumuskan dalam rancangan awal RKPD. Oleh karena itu penyusunan perubahan Renja SKPD dapat dikerjakan secara simultan/paralel dengan penyusunan rancangan awal RKPD, dengan fokus melakukan pengkajian terlebih dahulu terhadap kondisi eksisting SKPD, evaluasi pelaksanaan Renja SKPD tahun-tahun sebelumnya dan evaluasi kinerja terhadap pencapaian Renstra SKPD

Penyusunan perubahan Renja SKPD yang dilakukan melalui dua tahapan yang merupakan suatu rangkaian proses yang berurutan, mencakup :

1. Tahap perumusan Perubahan Renja SKPD; dan
2. Tahap penyajian Perubahan Renja SKPD

Rencana Kerja Organisasi Perangkat Daerah disusun untuk menjamin keterkaitan dan konsistensi antara perencanaan, penganggaran, pelaksanaan dan pengawasan untuk menjaga konsistensi tersebut dilakukan perubahan Renja Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Daerah Kabupaten Tapanuli Selatan.

Adapun alasan yang mendasari dilakukannya perubahan Renja Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Daerah Kabupaten Tapanuli Selatan Tahun 2017 adalah :

- a. Perkembangan yang tidak sesuai dengan kerangka pendanaan, prioritas dan kegiatan prioritas daerah.
- b. Adanya penambahan dan pengurangan kegiatan.
- c. Adanya pergeseran antar kegiatan, program antar jenis belanja.

Perubahan Renja ini disusun dengan mengacu pada perubahan RKPD Tahun 2017

1.2. Landasan Hukum

1. Undang-Undang Darurat Nomor 7 Tahun 1956 tentang Pembentukan Daerah Otonom Kabupaten-Kabupaten Dalam Lingkup Daerah Provinsi Sumatera Utara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1956 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1092);
2. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
3. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 95, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4419);
5. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
6. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);

7. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 6, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5494);
8. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
9. Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 297, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5606);
10. Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2005 tentang Pedoman Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 165, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4593);
11. Peraturan Pemerintah Nomor 39 Tahun 2006 tentang Tata Cara Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 4165, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4623);
12. Peraturan Pemerintah Nomor 40 Tahun 2006 tentang Tata Cara Penyusunan Rencana Pembangunan Nasional;
13. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan Tata Cara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 21, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4817);
14. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 114, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5887);

15. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2015 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional Tahun 2015-2019 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 3);
16. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 59 Tahun 2015 tentang Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 103);
17. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 21 Tahun 2011 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2011);
18. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 54 Tahun 2010 tentang Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 517);
19. Peraturan Menteri Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2015 tentang Sistem Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 615);
20. Peraturan Menteri Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Republik Indonesia Nomor 9 Tahun 2016 tentang Pedoman Nomenklatur Perangkat Daerah Bidang Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak;
21. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 18 Tahun 2016 tentang Pedoman Penyusunan, Pengendalian, dan Evaluasi Kerja Pemerintah Daerah Tahun 2017;
22. Peraturan Daerah Provinsi Sumatera Utara Nomor 5 Tahun 2014 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Provinsi Sumatera Utara Tahun 2013-2018 (Lembaran Daerah Provinsi

- Sumatera Utara Tahun 2014 Nomor 5, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Sumatera Utara Nomor 22);
23. Peraturan Daerah Kabupaten Tapanuli Selatan Nomor 20 Tahun 2006 tentang Tata Cara Penyusunan Rencana Pembangunan Tahunan Daerah;
 24. Peraturan Daerah Kabupaten Tapanuli Selatan Nomor 18 Tahun 2007 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Kabupaten Tapanuli Selatan Tahun 2006-2025 (Lembaran Daerah Kabupaten Tapanuli Selatan Tahun 2007 Nomor 18);
 25. Peraturan Daerah Kabupaten Tapanuli Selatan Nomor 4 Tahun 2016 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Tapanuli Selatan Tahun 2016-2021;
 26. Peraturan Daerah Kabupaten Tapanuli Selatan Nomor 5 Tahun 2016 tentang Pokok-Pokok Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Tapanuli Selatan Tahun 2016 Nomor 279);
 27. Peraturan Daerah Kabupaten Tapanuli Selatan Nomor 7 Tahun 2016 tentang Pembentukan Perangkat Daerah Kabupaten Tapanuli Selatan Tahun 2016 (Lembaran Daerah Kabupaten Tapanuli Selatan Tahun 2016 Nomor 281, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Tapanuli Selatan Tahun 2017);
 28. Peraturan Bupati Tapanuli Selatan Nomor 30 Tahun 2016 tentang Rencana Kerja Pembangunan Daerah Kabupaten Tapanuli Selatan Tahun 2017;
 29. Peraturan Bupati Tapanuli Selatan Nomor 36 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Tapanuli Selatan;
 30. Peraturan Bupati Tapanuli Selatan Nomor 37 Tahun 2016 tentang Penetapan Standar Kode Klasifikasi Urusan, Bidang, Satuan Kerja Perangkat Daerah, Program dan Kegiatan Pemerintah Daerah Kabupaten Tapanuli Selatan;
 31. Peraturan Bupati Tapanuli Selatan Nomor 48 Tahun 2016 tentang Rencana Strategi (Renstra) Dinas Pemberdayaan Perempuan dan

Perlindungan Anak Daerah Kabupaten Tapanuli Selatan Tahun 2016-2021.

1.3. Maksud dan Tujuan

1. Maksud

Maksud Perubahan Renja ini adalah untuk menyesuaikan perubahan program dan kegiatan yang tertuang pada perubahan RKPD Tahun 2017 dalam upaya percepatan pencapaian indikator kinerja Organisasi Perangkat Daerah yang telah ditetapkan karena perubahan kondisi dan permasalahan yang dihadapi.

2. Tujuan

Perubahan Rencana Kerja ini adalah merupakan acuan dan pedoman dari seluruh jajaran penyelenggara Dinas Pemberdayaan Perempuan Dan Perlindungan Anak Daerah Kabupaten Tapanuli Selatan.

1.4. Sistematika Penulisan

Sistematika dalam Penyusunan Perubahan Rencana Kerja Tahun 2017 Dinas Pemberdayaan Perempuan Dan Perlindungan Anak Daerah Kabupaten Tapanuli Selatan ini terdiri dari :

Bab I : Pendahuluan :

- 1.1. Latar Belakang
- 1.2. Landasan Hukum
- 1.3. Maksud dan Tujuan
- 1.4. Sistematika Penulisan

Bab II : Evaluasi Pelaksanaan Renja SKPD Tahun Lalu :

- 2.1. Evaluasi Pelaksanaan Renja SKPD Tahun Lalu dan Capaian Renstra SKPD
- 2.2. Analisis Kinerja Pelayanan SKPD
- 2.3. Isu-isu Penting Penyelenggaraan Tugas dan Fungsi SKPD
- 2.4. Riview Terhadap Rancangan Awal RKPD

- Bab III : Tujuan, Sasaran, Program dan Kegiatan :
- 3.1. Telahan Terhadap Kebijakan Nasional
 - 3.2. Tujuan dan Sasaran Renja SKPD
 - 3.3. Program dan Kegiatan
- Bab IV : Penutup :
- Lampiran – lampiran/Pendukung

BAB II

EVALUASI PELAKSANAAN RENJA SKPD TAHUN LALU DAN CAPAIAN RENSTRA SKPD

2.1. Evaluasi Pelaksanaan Renja SKPD Tahun lalu dan Capaian Renstra SKPD

Evaluasi yang dilaksanakan berdasarkan pelaksanaan Rencana Kerja pada Badan Keluarga Berencana, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kabupaten Tapanuli Selatan yang awalnya merupakan induk pemekaran Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Daerah Kabupaten Tapanuli Selatan dan Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Kabupaten Tapanuli Selatan yang didasarkan karena berlakunya Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah dan Peraturan Menteri Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Republik Indonesia Nomor 9 Tahun 2016 tentang Pedoman Nomenklatur Perangkat Daerah Bidang Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak.

Kemudian dipertegas dengan Peraturan Daerah Kabupaten Tapanuli Selatan Nomor 7 Tahun 2016 tentang Pembentukan Perangkat Daerah Kabupaten Tapanuli Selatan Tahun 2016 dan Peraturan Bupati Tapanuli Selatan Nomor 36 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Tapanuli Selatan.

Berdasarkan Renstra Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Daerah Kabupaten Tapanuli Selatan Tahun 2016-2021, yang mempunyai visi yaitu ***"Terwujudnya Kesetaraan dan Keadilan Gender, Kesejahteraan dan Perlindungan Anak"***.

Sedangkan Misi yang akan dicapai yaitu :

1. Meningkatkan Kualitas Hidup Perempuan
2. Meningkatkan keterlibatan perempuan dalam proses politik dan jabatan publik
3. Meningkatkan kesejahteraan perempuan dan anak
4. Menghapus segala bentuk kekerasan, eksploitasi dan diskriminasi terhadap perempuan dan anak

5. Memperkuat kelembagaan PUG dan PUHA
6. Meningkatkan partisipasi masyarakat
7. Melakukan pembinaan keterampilan dalam meningkatkan pendapatan keluarga
8. Mewujudkan keadilan dan kesetaraan gender

Dalam rangka mencapai visi dan misi sesuai fungsi dan tugas pokok, Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Daerah Kabupaten Tapanuli Selatan melaksanakan 3 (tiga) urusan, 10 program dan 63 kegiatan dengan rincian sebagai berikut :

a. Program Pelayanan Administrasi Perkantoran :

1. Penyediaan Jasa Surat Menyurat.
2. Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik.
3. Penyediaan Jasa Pemeliharaan dan Perizinan Kendaraan Dinas/Operasional.
4. Penyediaan Alat Tulis Kantor.
5. Penyediaan Barang Cetak dan penggandaan.
6. Penyediaan Komponen Instalasi/Penerangan bangunan Kantor.
7. Penyediaan peralatan rumah tangga.
8. Penyediaan Bahan Bacaan dan peraturan Perundang-Undangan.
9. Penyediaan Makanan dan Minuman.
10. Rapat-rapat Koordinasi dan Konsultasi Keluar Daerah.
11. Rapat-rapat Koordinasi dan Konsultasi dalam Daerah.
12. Penyediaan Jasa Pelayanan Administrasi Perkantoran.
13. Penyediaan Jasa Kebersihan Kantor

b. Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur :

1. Pengadaan Kendaraan Dinas/Operasional
2. Pengadaan Peralatan Gedung Kantor.
3. Pemeliharaan Rutin/Berkala Kendaraan Dinas/Operasional.
4. Pemeliharaan Rutin/Berkala Perlengkapan Gedung Kantor
5. Pemeliharaan Rutin/Berkala Peralatan Gedung Kantor

c. Program Peningkatan Disiplin Aparatur

1. Pengadaan Pakaian khusus hari-hari tertentu.

2. Pengadaan Pakaian Dinas Harian

d. Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan :

1. Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD
2. Penyusunan Laporan Semesteran

e. Program Pelaksanaan Tugas Pemerintahan Umum Bidang Kemasyarakatan:

1. Fasilitasi Peningkatan Pemahaman Kemerdekaan Bangsa dan Negara.
2. Peringatan Hari Ulang Tahun Kabupaten
3. Peringatan Hari-hari besar Nasional

f. Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur

1. Pendidikan dan Pelatihan formal

g. Program Keserasian Kebijakan Peningkatan Kualitas Anak dan Perempuan :

1. Perumusan Kebijakan Peningkatan Kualitas Hidup Perempuan Di Bidang IPTEK
2. Merumuskan Kebijakan Peningkatan Peran dan Posisi Perempuan Di Bidang Politik dan Jabatan Publik
3. Pelaksanaan Sosialisasi yang terkait dengan Kesetaraan Gender, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak
4. Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan
5. Pembentukan Forum Anak
6. Sosialisasi Undang-undang Perlindungan Perempuan dan Anak
7. Sosialisasi Undang-undang Tentang Perdagangan Manusia

h. Program Penguatan Kelembagaan PUG:

1. Advokasi dan Fasilitasi PUG bagi Perempuan
2. Fasilitasi Pembangunan P2TP2A
3. Pemetaan Potensi Organisasi dan Lembaga Masyarakat yang berperan dalam Pemberdayaan Perempuan dan Anak

4. Pengembangan Materi dan Pelaksanaan KIE tentang Kesetaraan dan Keadilan Gender (KKG)
5. Penguatan Kelembagaan PUG dan Anak
6. Peningkatan Kapasitas Jaringan Kelembagaan Pemberdayaan Perempuan dan Anak
7. Evaluasi Pelaksanaan PUG
8. Pengembangan Sistem Informasi Gender dan Anak
9. Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan

i. Program Peningkatan Kualitas Hidup dan Perlindungan Perempuan :

1. Pelaksanaan Kebijakan Perlindungan Perempuan Di Daerah
2. Pelatihan Bagi Pelatih (TOT) SDM Pelayanan dan Pendampingan Korban KDRT
3. Penyusunan Sistem Perlindungan Bagi Perempuan
4. Sosialisasi dan Advokasi Kebijakan Penghapusan Buta Aksara Perempuan (BPAP)
5. Sosialisasi dan Advokasi Kebijakan Perlindungan Tenaga Kerja Perempuan
6. Sosialisasi Sistem Pencatatan dan Pelaporan KDRT
7. Penyusunan Profil Perlindungan Perempuan Lansia dan Cacat
8. Fasilitasi Upaya Perlindungan Perempuan Terhadap Tindak Kekerasan
9. Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan

j. Program Peningkatan Peran Serta dan Kesetaraan Gender Dalam Pembangunan :

1. Kegiatan Pembinaan Organisasi Perempuan
2. Pendidikan dan Pelatihan Peningkatan Peran Serta dan Kesetaraan Gender
3. Penyuluhan Bagi Ibu Rumah Tangga Dalam Pembangunan Keluarga Sejahtera
4. Kegiatan Bimbingan Manajemen Usaha Bagi Perempuan Dalam Mengelola Usaha
5. Kegiatan Pameran Hasil Karya Perempuan Di Bidang Pembangunan
6. Monitoring, Evaluasi dan Pembangunan
7. Sosialisasi Etika Moral Remaja
8. Pembinaan Kader DAIA

9. Pemberian Bantuan Tali Asih
10. Pembinaan Lansia
11. Pembinaan Keluarga Sakinah
12. Pembinaan Dharma Wanita

Sedangkan pengukuran kinerja utama tahun 2016 berdasarkan misi dan program telah terpenuhi melalui capaian kinerja Badan Keluarga Berencana, Pemberdayaan Perempuan Perlindungan Anak Kabupaten Tapanuli Selatan sebagai induk pemekaran Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Daerah Kabupaten Tapanuli Selatan

TABEL 1
PENGUKURAN KINERJA UTAMA TAHUN 2016

NO	MISI	INDIKATOR KINERJA	TARGET (%)	REALISASI (%)
1.	Meningkatkan Kualitas Hidup Perempuan	Persentase Pekerja Perempuan Pada Lembaga Pemerintah	57,57	57,57
2.	Meningkatkan Keterlibatan Perempuan Dalam Proses Politik dan Jabatan Publik	Persentase Pekerja Perempuan Pada Lembaga Swasta	26,94	25,91
3.	Menghapus segala bentuk Kekerasan, Eksploitasi dan Diskriminasi Terhadap Perempuan dan Anak	Ratio Kekerasan Dalam Rumah Tangga	0,03	0,03
		Persentase Tenaga Kerja Di Bawah Umur	0,00	0,00

2.2. Analisis Kinerja Pelayanan

Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Daerah Kabupaten Tapanuli Selatan dibentuk berdasarkan Peraturan Daerah Kabupaten Tapanuli Selatan Nomor 95 Tahun 2016 dengan uraian tugas pokok dan fungsi.

❖ Tugas

Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Daerah Kabupaten mempunyai tugas membantu Bupati melaksanakan urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah dan tugas pembantuan di bidang Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak.

❖ Fungsi

Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kabupaten mempunyai fungsi :

- a) Perumusan Kebijakan di bidang Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak;
- b) Pelaksanaan kebijakan di bidang Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak;
- c) Pelaksanaan Evaluasi dan Pelaporan di Bidang Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak;
- d) Pelaksanaan Administrasi dinas di Bidang Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak;
- e) Pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Bupati sesuai dengan tugas.

Oleh karena itu tugas dan fungsi Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Daerah sebagai berikut:

I. Kepala Dinas

Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Daerah Kabupaten Tapanuli Selatan dipimpin oleh seorang Kepala Dinas yang mempunyai tugas pokok membantu Bupati dalam membina, mengkoordinasikan dan melaksanakan penyusunan dan pelaksanaan kebijakan daerah di bidang Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak.

Dalam melaksanakan tugas pokok Kepala Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak menyelenggarakan fungsi :

- a) Perumusan kebijakan teknis di bidang Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak .
- b) Pemberian dukungan atas penyelenggaraan pemerintahan daerah di bidang Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak
- c) Pembinaan dan pelaksanaan tugas di bidang-bidang Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak serta kesekretariatan Dinas.
- d) Melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh pimpinan sesuai dengan tugas dan fungsinya.

Uraian Tugas Kepala Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kabupaten Tapanuli Selatan adalah sebagai berikut:

1. Merencanakan, mengorganisasikan, menggerakkan dan mengendalikan serta menetapkan kebijakan teknis di bidang Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak;
2. Melaksanakan pemberian dukungan atas penyelenggaraan pemerintahan daerah di bidang Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak;
3. Menyelenggarakan pembinaan dan pelaksanaan tugas di bidang Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak;
4. Membina, mengkoordinasikan dan mengelola data dan informasi yang terkait dengan Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak;
5. Membina, mengkoordinasikan dan melaksanakan program dan kegiatan di bidang Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak;
6. Membina dan mengarahkan Kepala Sekretariat dan para Kepala Bidang dalam tugasnya;
7. Melakukan pembinaan terhadap kedisiplinan dan peningkatan kualitas sumber daya pegawai dalam lingkup Dinas;
8. Melakukan pembinaan dan pengendalian atas pengelolaan keuangan;
9. Melakukan pembinaan dan pengendalian atas pengelolaan perlengkapan dan peralatan Dinas;

10. Menyelenggarakan koordinasi dengan instansi atau unit kerja terkait; Menilai prestasi kerja Kepala Sekretariat dan Kepala Bidang dalam rangka pembinaan dan pengembangan karir;
11. Melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh pimpinan sesuai dengan tugas dan fungsinya;
12. Dalam melaksanakan tugasnya, Kepala Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak bertanggung jawab kepada Bupati melalui Sekretaris Daerah.

II. Sekretariat

Sekretariat Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Daerah Kabupaten dipimpin oleh seorang Sekretaris, mempunyai tugas memberikan pelayanan administrative dan teknis meliputi perencanaan, keuangan, kepegawaian, urusan tata usaha, perlengkapan, rumah tangga, evaluasi dan pelaporan;

Dalam melaksanakan tugas pokok Sekretaris menyelenggarakan fungsi :

- a) Pengelolaan dan pelayanan administratif umum/urusan tata usaha;
- b) Koordinasi penyusunan perencanaan;
- c) Pengelolaan administrasi keuangan;
- d) Pengelolaan administrasi kepegawaian;
- e) Pengelolaan administrasi perlengkapan;
- f) Pengelolaan administrasi urusan rumah tangga, hubungan masyarakat dan protokol;
- g) Koordinasi pelaksanaan tugas-tugas bidang;
- h) Pelaksanaan monitoring dan evaluasi organisasi dan tatalaksana
- i) Koordinasi penyusunan laporan kinerja dan pertanggungjawaban pelaksanaan urusan pemerintah di bidang Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak; dan
- j) Melaksanakan tugas lain yang diberikan Kepala Dinas sesuai dengan bidang tugasnya.

III. Bidang Pemberdayaan Perempuan

Bidang Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak tugas melaksanakan kebijakan teknis bidang Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak.

Dalam melaksanakan tugas Bidang Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak menyelenggarakan fungsi :

- a. Penyiapan perumusan kebijakan pelaksanaan pengarusutamaan gender dan pemberdayaan perempuan di bidang ekonomi, sosial, politik hukum dan kualitas keluarga;
- b. Penyiapan forum koordinasi penyusunan kebijakan pelaksanaan pengarusutamaan gender dan pemberdayaan perempuan di bidang ekonomi, sosial, politik hukum dan kualitas keluarga;
- c. Penyiapan perumusan kajian kebijakan pelaksanaan pengarusutamaan gender dan pemberdayaan perempuan di bidang ekonomi, sosial, politik hukum dan kualitas keluarga;
- d. Penyiapan koordinasi dan sinkronisasi penerapan kebijakan pelaksanaan pengarusutamaan gender dan pemberdayaan perempuan di bidang ekonomi, sosial, politik hukum dan kualitas keluarga;
- e. Penyiapan fasilitasi, sosialisasi dan distribusi kebijakan pelaksanaan pengarusutamaan gender dan pemberdayaan perempuan di bidang ekonomi, sosial, politik hukum dan kualitas keluarga;
- f. Penyiapan bahan pemberian bimbingan teknis dan supervisi penerapan kebijakan pelaksanaan pengarusutamaan gender dan pemberdayaan perempuan di bidang ekonomi, sosial, politik hukum dan kualitas keluarga;
- g. Pemantauan, analisis, evaluasi dan pelaporan penerapan kebijakan pelaksanaan pengarusutamaan gender dan pemberdayaan perempuan di bidang ekonomi, sosial, politik hukum dan kualitas keluarga;
- h. Penyiapan perumusan kebijakan pengumpulan, pengolahan, analisis dan penyajian data dan informasi gender di bidang ekonomi, sosial, politik hukum dan kualitas keluarga;

- i. Penyiapan forum koordinasi penyusunan kebijakan pengumpulan, pengolahan, analisis dan penyajian data dan informasi gender di bidang ekonomi, sosial, politik hukum dan kualitas keluarga;
- j. Penyiapan perumusan kajian kebijakan pengumpulan, pengolahan, analisis dan penyajian data dan informasi gender di bidang ekonomi, sosial, politik hukum dan kualitas keluarga;
- k. Penyiapan koordinasi dan sinkronisasi penerapan kebijakan pengumpulan, pengolahan, analisis dan penyajian data dan informasi gender di bidang ekonomi, sosial, politik hukum dan kualitas keluarga;
- l. Penyiapan fasilitasi, sosialisasi dan distribusi kebijakan pengumpulan, pengolahan, analisis dan penyajian data dan informasi gender di bidang ekonomi, sosial, politik hukum dan kualitas keluarga;
- m. Penyiapan bahan pemberian bimbingan teknis dan supervisi penerapan kebijakan pengumpulan, pengolahan, analisis dan penyajian data dan informasi gender di bidang ekonomi, sosial, politik hukum dan kualitas keluarga;
- n. Penyiapan pelembagaan pengarusutamaan gender;
- o. Penyiapan standarisasi lembaga penyedia layanan pemberdayaan perempuan;
- p. Penyiapan penguatan dan pengembangan lembaga penyedia layanan peningkatan kualitas keluarga dalam mewujudkan kesetaraan gender dan hak anak;
- q. Pemantauan, analisis, evaluasi dan pelaporan penerapan kebijakan pengumpulan, pengolahan, analisis dan penyajian data dan informasi gender di bidang ekonomi, sosial, politik hukum dan kualitas keluarga
- r. Melaksanakan tugas lainnya yang diberikan Kepala Dinas sesuai dengan bidang tugasnya.

IV. Bidang Pemenuhan Hak Anak

Bidang Pemenuhan Hak Anak mempunyai tugas melaksanakan kegiatan teknis di Bidang Pemenuhan Hak Anak. Dalam melaksanakan tugas Bidang Pemenuhan Hak Anak menyelenggarakan fungsi :

- a) Penyiapan perumusan kebijakan pemenuhan hak anak terkait hak sipil, informasi dan partisipasi, pengasuhan, keluarga dan lingkungan, kesehatan dan kesejahteraan serta pendidikan, kreativitas dan kegiatan budaya;
- b) Penyiapan forum koordinasi penyusunan kebijakan pemenuhan hak anak terkait hak sipil, informasi dan partisipasi, pengasuhan, keluarga dan lingkungan, kesehatan dan kesejahteraan serta pendidikan, kreativitas dan kegiatan budaya;
- c) Penyiapan perumusan kajian kebijakan pemenuhan hak anak terkait hak sipil, informasi dan partisipasi, pengasuhan, keluarga dan lingkungan, kesehatan dan kesejahteraan serta pendidikan, kreativitas dan kegiatan budaya;
- d) Penyiapan koordinasi dan sinkronisasi penerapan kebijakan pemenuhan hak anak terkait hak sipil, informasi dan partisipasi, pengasuhan, keluarga dan lingkungan, kesehatan dan kesejahteraan serta pendidikan, kreativitas dan kegiatan budaya;
- e) Penyiapan fasilitasi, sosialisasi dan distribusi kebijakan pemenuhan hak anak terkait hak sipil, informasi dan partisipasi, pengasuhan, keluarga dan lingkungan, kesehatan dan kesejahteraan serta pendidikan, kreativitas dan kegiatan budaya;
- f) Penyiapan bahan pemberian bimbingan teknis dan supervisi penerapan kebijakan pemenuhan hak anak terkait hak sipil, informasi dan partisipasi, pengasuhan, keluarga dan lingkungan, kesehatan dan kesejahteraan serta pendidikan, kreativitas dan kegiatan budaya;
- g) Pemantauan, analisis, evaluasi dan pelaporan penerapan kebijakan pemenuhan hak anak terkait hak sipil, informasi dan partisipasi, pengasuhan, keluarga dan lingkungan, kesehatan dan kesejahteraan serta pendidikan, kreativitas dan kegiatan budaya;
- h) Penyiapan perumusan kebijakan pengumpulan, pengolahan, analisis dan penyajian data dan informasi di bidang pemenuhan hak anak;
- i) Penyiapan forum koordinasi penyusunan kebijakan pengumpulan, pengolahan, analisis dan penyajian data dan informasi di bidang pemenuhan hak anak;

- j) Penyiapan perumusan kajian kebijakan pengumpulan, pengolahan, analisis dan penyajian data dan informasi di bidang pemenuhan hak anak;
- k) Penyiapan koordinasi dan sinkronisasi penerapan kebijakan pengumpulan, pengolahan, analisis dan penyajian data dan informasi di bidang pemenuhan hak anak;
- l) Penyiapan fasilitasi, sosialisasi dan distribusi kebijakan pengumpulan, pengolahan, analisis dan penyajian data dan informasi di bidang pemenuhan hak anak;
- m) Penyiapan bahan pemberian bimbingan teknis dan supervisi penerapan kebijakan pengumpulan, pengolahan, analisis dan penyajian data dan informasi di bidang pemenuhan hak anak;
- n) Penyiapan pelebagaan pemenuhan hak anak pada lembaga pemerintah, nonpemerintah, dan dunia usaha;
- o) Penyiapan penguatan dan pengembangan lembaga penyedia layanan peningkatan kualitas hidup anak; dan
- p) Pemantauan, analisis, evaluasi dan pelaporan penerapan kebijakan pengumpulan, pengolahan, analisis dan penyajian data dan informasi di bidang pemenuhan hak anak
- q) Melaksanakan tugas lainnya yang diberikan Kepala Dinas sesuai dengan bidang tugasnya.

V. Bidang Pencegahan Kekerasan Terhadap Anak dan Perempuan

Bidang Pencegahan Kekerasan Terhadap Anak dan Perempuan mempunyai tugas melaksanakan kegiatan teknis di Bidang Pencegahan Kekerasan Terhadap Anak dan Perempuan

Dalam melaksanakan tugas Bidang Pencegahan Kekerasan Terhadap Anak dan Perempuan menyelenggarakan fungsi :

- a) Penyiapan perumusan kebijakan di bidang pencegahan dan penanganan kekerasan terhadap perempuan di dalam rumah tangga, di bidang ketenagakerjaan, dalam situasi darurat dan kondisi khusus serta dari tindak pidana perdagangan orang;

- b) Penyiapan perumusan kebijakan di bidang perlindungan dan pemberdayaan perempuan korban kekerasan di dalam rumah tangga, di bidang ketenagakerjaan, dalam situasi darurat dan kondisi khusus serta dari tindak pidana perdagangan orang;
- c) Penyiapan forum koordinasi penyusunan kebijakan di bidang pencegahan dan penanganan kekerasan terhadap perempuan di dalam rumah tangga, di bidang ketenagakerjaan, dalam situasi darurat dan kondisi khusus serta dari tindak pidana perdagangan orang;
- d) Penyiapan forum koordinasi penyusunan kebijakan di bidang perlindungan dan pemberdayaan perempuan korban kekerasan di dalam rumah tangga, di bidang ketenagakerjaan, dalam situasi darurat dan kondisi khusus serta dari tindak pidana perdagangan orang;
- e) Penyiapan perumusan kajian kebijakan di bidang pencegahan dan penanganan kekerasan terhadap perempuan di dalam rumah tangga, di bidang ketenagakerjaan, dalam situasi darurat dan kondisi khusus serta dari tindak pidana perdagangan orang;
- f) Penyiapan perumusan kajian kebijakan di bidang perlindungan dan pemberdayaan perempuan korban kekerasan di dalam rumah tangga, di bidang ketenagakerjaan, dalam situasi darurat dan kondisi khusus serta dari tindak pidana perdagangan orang;
- g) Penyiapan koordinasi dan sinkronisasi penerapan kebijakan di bidang pencegahan dan penanganan kekerasan terhadap perempuan di dalam rumah tangga, di bidang ketenagakerjaan, dalam situasi darurat dan kondisi khusus serta dari tindak pidana perdagangan orang;
- h) Penyiapan koordinasi dan sinkronisasi penerapan kebijakan di bidang perlindungan dan pemberdayaan perempuan korban kekerasan di dalam rumah tangga, di bidang ketenagakerjaan, dalam situasi darurat dan kondisi khusus serta dari tindak pidana perdagangan orang;
- i) Penyiapan fasilitasi, sosialisasi dan distribusi kebijakan di bidang pencegahan dan penanganan kekerasan terhadap perempuan di dalam rumah tangga, di bidang ketenagakerjaan, dalam situasi darurat dan kondisi khusus serta dari tindak pidana perdagangan orang;

- j) Penyiapan fasilitasi, sosialisasi dan distribusi kebijakan di bidang perlindungan dan pemberdayaan perempuan korban kekerasan di dalam rumah tangga, di bidang ketenagakerjaan, dalam situasi darurat dan kondisi khusus serta dari tindak pidana perdagangan orang;
- k) Penyiapan bahan pemberian bimbingan teknis dan supervisi penerapan kebijakan di bidang pencegahan dan penanganan kekerasan terhadap perempuan di dalam rumah tangga, di bidang ketenagakerjaan, dalam situasi darurat dan kondisi khusus serta dari tindak pidana perdagangan orang;
- l) Penyiapan bahan pemberian bimbingan teknis dan supervisi penerapan kebijakan di bidang perlindungan dan pemberdayaan perempuan korban kekerasan di dalam rumah tangga, di bidang ketenagakerjaan, dalam situasi darurat dan kondisi khusus serta dari tindak pidana perdagangan orang;
- m) Penyiapan penguatan dan pengembangan lembaga penyedia layanan perlindungan perempuan di bidang pencegahan dan penanganan kekerasan terhadap perempuan di dalam rumah tangga, di bidang ketenagakerjaan, dalam situasi darurat dan kondisi khusus serta dari tindak pidana perdagangan orang;
- n) Penyiapan penguatan dan pengembangan lembaga penyedia layanan perlindungan perempuan di bidang perlindungan dan pemberdayaan perempuan korban kekerasan di dalam rumah tangga, di bidang ketenagakerjaan, dalam situasi darurat dan kondisi khusus serta dari tindak pidana perdagangan orang;
- o) Pemantauan, analisis, evaluasi dan pelaporan penerapan kebijakan di bidang pencegahan dan penanganan kekerasan terhadap perempuan di dalam rumah tangga, di bidang ketenagakerjaan, dalam situasi darurat dan kondisi khusus serta dari tindak pidana perdagangan orang;
- p) Pemantauan, analisis, evaluasi dan pelaporan penerapan kebijakan di bidang perlindungan dan pemberdayaan perempuan korban kekerasan di dalam rumah tangga, di bidang ketenagakerjaan, dalam situasi

darurat dan kondisi khusus serta dari tindak pidana perdagangan orang;


- q) Penyiapan perumusan kebijakan di bidang perlindungan khusus anak;
- r) Penyiapan forum koordinasi penyusunan kebijakan di bidang perlindungan khusus anak;
- s) Penyiapan perumusan kajian kebijakan di bidang perlindungan khusus anak.
- t) Penyiapan koordinasi dan sinkronisasi penerapan kebijakan di bidang perlindungan khusus anak.
- u) Penyiapan fasilitasi, sosialisasi dan distribusi kebijakan di bidang perlindungan khusus anak;
- v) Penyiapan bahan pemberian bimbingan teknis dan supervisi penerapan kebijakan di bidang perlindungan khusus anak;
- w) Penyiapan penguatan dan pengembangan lembaga penyedia layanan bagi anak yang memerlukan perlindungan khusus;
- x) Pemantauan, analisis, evaluasi dan pelaporan penerapan kebijakan di bidang perlindungan khusus anak;
- y) Penyiapan perumusan kebijakan pengumpulan, pengolahan, analisis dan penyajian data dan informasi kekerasan terhadap perempuan dan anak;
- z) Penyiapan forum koordinasi penyusunan kebijakan pengumpulan, pengolahan, analisis dan penyajian data dan informasi kekerasan terhadap perempuan dan anak;
- aa) Penyiapan perumusan kajian kebijakan pengumpulan, pengolahan, analisis dan penyajian data dan informasi kekerasan terhadap perempuan dan anak;
- bb) Penyiapan koordinasi dan sinkronisasi penerapan kebijakan pengumpulan, pengolahan, analisis dan penyajian data dan informasi kekerasan terhadap perempuan dan anak;
- cc) Penyiapan fasilitasi, sosialisasi dan distribusi kebijakan pengumpulan, pengolahan, analisis dan penyajian data dan informasi kekerasan terhadap perempuan dan anak;

- dd) Penyiapan bahan pemberian bimbingan teknis dan supervisi penerapan kebijakan pengumpulan, pengolahan, analisis dan penyajian data dan informasi kekerasan terhadap perempuan dan anak; dan
- ee) Pemantauan, analisis, evaluasi dan pelaporan penerapan kebijakan pengumpulan, pengolahan, analisis dan penyajian data dan informasi kekerasan terhadap perempuan dan anak
- ff) Melaksanakan tugas lainnya yang diberikan Kepala Dinas sesuai dengan bidang tugasnya.

VI. Jabatan Fungsional dan Unit Pelaksana Teknis Dinas (UPTD)

Jabatan Fungsional dan Unit Pelaksana Teknis mempunyai tugas melaksanakan sebagian tugas Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Daerah Kabupaten Tapanuli Selatan sesuai dengan keahlian dan kebutuhan.

Adapun bagan struktur organisasi Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Daerah Kabupaten Tapanuli Selatan sebagaimana dalam bagan di bawah ini :



Secara umum Pencapaian Kinerja Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Daerah Kabupaten Tapanuli Selatan masih berdasarkan pelaksanaan Rencana Kerja pada Badan Keluarga Berencana, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kabupaten Tapanuli Selatan pada periode 2011 – 2016 yang dapat dilaksanakan dengan baik sesuai dengan tugas dan fungsi yang diembannya.

Berikut disajikan capaian kinerja periode sebelumnya :

Tabel : 1

Tahun	INDIKATOR SASARAN											
	Persentase Pekerja Perempuan Pada Lembaga Pemerintah (%)			Persentase Pekerja Perempuan Pada Lembaga Swasta (%)			Rasio Kekerasan Dalam Rumah Tangga (%)			Persentase Tenaga Kerja Dibawah Umur (%)		
	Target	Realisasi	Capaian	Target	Realisasi	Capaian	Target	Realisasi	Capaian	Target	Realisasi	Capaian
2011	4,67 %	4,67%	100 %	5,22 %	5,22 %	100%	-	-	-	-	-	-
2012	4,67 %	4,67%	100 %	6,88 %	6,88 %	100%	0,01	0,01	100%	-	-	-
2013	4,67 %	4,67%	100 %	6,03 %	6,03 %	100%	0,01	0,01	100%	-	-	-
2014	4,67 %	4,67%	100 %	6,03 %	6,03 %	100%	0,04	0,04	100%	-	-	-
2015	4,67 %	4,67%	100 %	5,7 %	5,7 %	100%	0,03	0,03	100%	-	-	-
2016	4,67 %	4,67%	100 %	5,7 %	5,7 %	100%	0,03	0,03	100%	-	-	-

Sumber : Badan KB, PP dan PA Kab.Tapsel

a. Persentase Partisipasi Perempuan di Lembaga Pemerintah

Persentase partisipasi perempuan di lembaga pemerintah adalah proporsi perempuan yang bekerja pada lembaga pemerintah terhadap seluruh pekerja perempuan. Dari tabel berikut diketahui bahwa dari 4.283 orang pekerja perempuan sebanyak 2.466 (57,57%) orang pekerja perempuan bekerja di lembaga pemerintah, data persentase pekerja perempuan di lembaga pemerintah sebagaimana terdapat pada tabel berikut :

Tabel 1.1

Persentase Pekerja Perempuan di Lembaga Pemerintah Kabupaten Tapanuli Selatan Tahun 2016

No	Kecamatan	Jumlah Pekerja Perempuan di Lembaga Pemerintah	Jumlah Pekerja Perempuan	Persentase Pekerja Perempuan di Lembaga Pemerintah
1	2	3	4	5
1	Batang Angkola	415	422	98,34
2	Sayur Matinggi	181	203	89,16
3	Angkola Timur	249	475	52,42

4	Angkola Selatan	143	455	31,42
5	Angkola Barat	264	264	100
6	Batang Toru	290	962	30,14
7	Marancar	124	137	90,51
8	Sipirok	285	315	90,47
9	Arse	126	126	100
10	Saipar Dolok Hole	119	119	100
11	Aek Bilah	26	56	46,42
12	Muara Batang Toru	54	498	10,84
13	Tano Tombangan Angkola	130	130	100
14	Angkola Sangkunur	60	121	49,58
	Jumlah	2.466	4.283	57,57

Sumber :Badan KB, PP dan PA Kab. Tapsel, 2016

b. Partisipasi Perempuan di Lembaga Swasta

Persentase partisipasi perempuan di lembaga swasta adalah proporsi perempuan yang bekerja pada lembaga swasta/non PNS terhadap jumlah seluruh pekerja perempuan. Dari tabel berikut diketahui bahwa dari 4.283 jiwa pekerja perempuan hanya 1.110 orang saja yang pekerja di lembaga swasta. Penyerapan tenaga kerja perempuan lebih menonjol pada usaha perkebunan dan pertambangan.

Tabel : 1.2
Persentase Pekerja Perempuan di Lembaga Swasta Tahun 2016
Menurut Kecamatan di Kabupaten Tapanuli Selatan

No	Kecamatan	Jumlah Pekerja Perempuan di Lembaga Swasta	Jumlah Pekerja Perempuan	Persentase Pekerja Perempuan di Lembaga Swasta
1	Batang Angkola	7	422	1,65
2	Sayur Matinggi	22	203	10,83
3	Angkola Timur	26	475	5,47
4	Angkola Selatan	257	455	56,48
5	Angkola Barat	-	264	-
6	Batang Toru	471	962	48,96
7	Marancar	13	137	9,48
8	Sipirok	30	315	9,52
9	Arse	-	126	-
10	Saipar Dolok Hole	-	119	-
11	Aek Bilah	-	56	-
12	Muara Batang Toru	284	498	57,02
13	Tano Tombangan Angkola	-	130	-
14	Angkola Sangkunur	-	121	-
	Jumlah	1.110	4.283	25,91

Sumber :Badan KB, PP dan PA Kab. Tapsel, 2016

c. Rasio Kekerasan Dalam Rumah Tangga

KDRT adalah setiap perbuatan terhadap seseorang, terutama perempuan, yang berakibat timbulnya kesengsaraan atau penderitaan secara fisik, seksual, psikologis dan/atau penelantaran rumah tangga, termasuk ancaman untuk melakukan perbuatan pemaksaan, atau perampasan kemerdekaan secara melawan hukum. Jumlah KDRT dilaporkan dan kegiatan supervisi penanganan korban kekerasan dan penanganan korban KDRT yang melapor tersebut disajikan dalam tabel-tabel berikut:

Tabel : 1.3

Rasio KDRT Tahun 2011 sd 2016 di Kabupaten Tapanuli Selatan

No	Uraian	2011	2012	2013	2014	2015	2016
1	Jumlah KDRT	-	4	9	3	18	51
2	Jumlah Rumah Tangga	61.920	62.785	63.028	63.162	63.170	64,087
3	Rasio KDRT	-	0,01	0,01	0,004	0,03	0,07

Sumber :Badan KB, PP dan PA Kab. Tapsel, 2016

Tabel : 1.4

Rasio KDRT Tahun 2016 Menurut Kecamatan di Kabupaten Tapanuli Selatan

No	Kecamatan	Jumlah KDRT	Jumlah Rumah Tanga	Rasio KDRT
1	Batang Angkola	4	8009	0,05
2	Sayur Matinggi	7	5805	0,12
3	Angkola Timur	7	4415	0,15
4	Angkola Selatan	8	6362	0,12
5	Angkola Barat	6	5553	0,10
6	Batang Toru	8	7259	0,11
7	Marancar	2	2313	0,08
8	Sipirok	2	7334	0,02
10	Saipar Dolok Hole	-	3073	-
11	Aek Bilah	-	1577	
12	Muara Batang Toru	1	2637	0,03
13	Tano Tombangan Angkola	5	3610	0,13
14	Angkola Sangkununur	1	4054	0,02
15	Arse	-	2086	-
	Jumlah	51	64087	0,07

Sumber :Badan KB, PP dan PA Kab. Tapsel, 2016

d. Kekerasan Terhadap Perempuan dan Anak

Jumlah kekerasan terhadap perempuan dan Anak di Kabupaten Tapanuli Selatan pada tahun 2015 terdapat sebanyak 43 kasus yang telah diselesaikan oleh Pemerintah Kabupaten Tapanuli Selatan sebagaimana diuraikan pada tabel di bawah ini :

Tabel : 1.5
Jumlah Kekerasan Terhadap Perempuan dan Anak Tahun 2016
di Kabupaten Tapanuli Selatan

No	Jenis Kekerasan	Jumlah Kekerasan
1	KDRT	10
2	Kejahatan Seksual	22
3	Kekerasan Fisik	11
4	Melarikan Anak	8
5	Sodomi	-
Total		51

Sumber :Badan KB, PP dan PA Kab. Tapsel, 2016

Tabel : 1.6
Persentase Tenaga Kerja Dibawah Umur Per Kecamatan Tahun 2016

No	Uraian	2011	2012	2013	2014	2015	2016
1	Pekerja anak usia 5-14 Tahun	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	Jumlah pekerja usia 5 tahun keatas	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3	Persentase jumlah tenaga kerja dibawah umur	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Sumber :Badan KB, PP dan PA Kab. Tapsel, 2016

Tabel : 1.7
Penyelesaian Kasus Pengaduan Perlindungan Perempuan
Dari Tindakan Kekerasan

No	Kecamatan	JUMLAH KASUS						Persentase Tertangani
		2011	2012	2013	2014	2015	2016	
1	Batang Angkola	-	1	-	-	3	3	100,00
2	Sayur Matinggi	-	1	2	-	-	1	100,00
3	Angkola Timur	-	-	-	1	1	-	100,00
4	Angkola Selatan	-	-	-	-	3	3	100,00
5	Angkola Barat	-	-	1	-	3	1	100,00
6	Batang Toru	-	1	-	1	-	2	100,00
7	Marancar	-	-	-	-	1	-	100,00
8	Sipirok	-	-	-	-	1	-	100,00
9.	Arse	1	-	-	-	-	-	100,00

10	Saipar Dolok Hole	-	-	1	-	-	-	100,00
11	Aek Bilah	-	-	1	-	-	-	100,00
12	Muara Batang Toru	-	1		1	2	1	100,00
13	Tano Tombangan Angkola	-	-	1			-	100,00
14	Angkola Sangkunur	-	-	-	-	2	1	100,00
	Jumlah	1	4	6	3	16	12	100,00

Sumber :Badan KB, PP dan PA Kab. Tapsel, 2016

Tabel : 1.8
Penyelesaian Kasus Pengaduan Perlindungan Anak Dari Tindakan Kekerasan

No	Kecamatan	JUMLAH KASUS						Persentase Tertangani
		2011	2012	2013	2014	2015	2016	
1	Batang Angkola	1		2	2	4	1	100,00
2	Sayur Matinggi	1	1	2	3	3	6	100,00
3	Angkola Timur	-	-	3	3	-	7	100,00
4	Angkola Selatan	-	2	1	2	6	5	100,00
5	Angkola Barat	2	-	-	3	2	5	100,00
6	Batang Toru	3		3	6	-	6	100,00
7	Marancar	-	3	1	5	-	2	100,00
8	Sipirok	-	1	2	1	4	2	100,00
9.	Arse	-	-	1	2	-	-	100,00
10	Saipar Dolok Hole	1	-	-	1	-	-	100,00
11	Aek Bilah	1	-	-	-	-	-	100,00
12	Muara Batang Toru	-	1	1		1	-	100,00
13	Tano Tombangan Angkola	-	1	1	2	5	5	100,00
14	Angkola Sangkunur	-	1	2		2	-	100,00
	Jumlah	9	10	19	30	27	39	100,00

Sumber :Badan KB, PP dan PA Kab. Tapsel, 2016

e. Partisipasi Angkatan Kerja Perempuan

Perkembangan partisipasi angkatan kerja perempuan di Kabupaten Tapanuli Selatan menunjukkan perkembangan yang fluktuatif dan cenderung menurun, dengan tingkat pengangguran terbuka cukup tinggi. Hal ini mengingat adat-istiadat, yang tidak mewajibkan perempuan bekerja. Namun disaat-saat kebutuhan keluarga sangat mendesak, pekerja perempuan akan aktif bekerja, sehingga tidak

mengherankan bila terjadi fluktuasi partisipasi angkatan kerja perempuan.

Tabel : 1.9
Perkembangan Angkatan Kerja Perempuan dan Pengangguran Terbuka Perempuan Kabupaten Tapanuli Selatan Tahun 2011-2016

No.	Uraian	2011	2012	2013	2014	2015	2016
1.	Persentase angkatan kerja perempuan	64,92	77,62	85,20	66,35	71,75	71,23
	Persentase perempuan bekerja	62,02	97,02	80,75	61,25	67,33	52,76
2.	Bukan angkatan kerja perempuan	35,08	22,38	14,80	33,65	28,26	29,34
	- Sekolah	8,29	7,59	3,01	10,93	10,36	19,99
	- Mengurus rumah tangga	23,20	73,99	9,18	17,61	17,18	8,35
	- Lainnya	3,59	18,42	2,62	5,11	0,72	1,65
3.	Partisipasi angkatan kerja perempuan	64,92	77,62	85,20	66,35	71,75	7,6
4.	Tingkat pengangguran terbuka perempuan	4,47	2,98	5,22	7,68	6,16	8,2

Sumber :BPS Kabupaten Tapanuli Selatan, 2016

Pada periode 2011 – 2016 Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Daerah Kabupaten Tapanuli Selatan masih bergabung dengan Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Kabupaten Tapanuli Selatan yaitu pada Badan Keluarga Berencana, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kabupaten Tapanuli Selatan, oleh karena itu dengan adanya susunan organisasi dan tata laksana yang baru maka telah dipisah susunan organisasi dan tata laksana Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Daerah Kabupaten Tapanuli Selatan dengan Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Kabupaten Tapanuli Selatan.

2.3. Isu-isu Penting Penyelenggaraan Tugas dan Fungsi SKPD

Adapun isu strategis Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Daerah Kabupaten Tapanuli Selatan antara lain :

- Masih kurangnya jumlah Sumber Daya Manusia (SDM) yang ada pada SKPD
- Sarana dan Prasarana SKPD yang belum memadai
- Anggaran pelaksanaan kegiatan SKPD yang minim
- Tingkat keterampilan SDM belum memadai
- Belum efektifnya Kelembagaan Pengarusutamaan Gender (Kelembagaan PUG) dan forum kerjasama dengan lintas sektoral dan swasta lainnya
- Masih rendahnya peran perempuan dalam proses politik dan jabatan publik
- Faktor sosial budaya yang masih dianut kurang mendukung.
- Masih tingginya tingkat kekerasan terhadap perempuan dan anak
- Kurangnya pemahaman masyarakat tentang regulasi mengenai tindak kekerasan perempuan dan anak
- Kurangnya pemahaman masyarakat tentang regulasi mengenai tindak pidana perdagangan orang
- Minimnya regulasi dan kebijakan daerah yang mengakomodir kepentingan perempuan dan anak
- Kurangnya pemahaman masyarakat tentang isu gender
- Masih kurangnya SDM yang terlatih yang menangani masalah Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak.
- Belum optimalnya peran tokoh formal, tokoh informal dan institusi masyarakat.
- Belum adanya Fasilitas-fasilitas Permanen untuk Perlindungan Perempuan dan Anak Korban Tindak Kekerasan
- Meningkatnya kenakalan remaja dan anak-anak pada konten pornografi di media sosial
- Meningkatnya korban penggunaan narkoba, PMS dan HIV/Aids

- Merosotnya nilai-nilai sosial, etika dan moral masyarakat

Dari beberapa isu Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Daerah Kabupaten Tapanuli Selatan sebagaimana dijabarkan diatas, maka upaya-upaya yang dapat dilakukan berbagai kegiatan dalam lingkup peningkatan kualitas hidup perempuan, keterlibatan perempuan dalam proses politik dan jabatan publik serta penghapusan segala bentuk kekerasan, eksploitasi dan diskriminasi terhadap perempuan dan anak

Selain itu potensi yang juga dapat dikembangkan oleh Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Daerah Kabupaten Tapanuli Selatan melalui Program Nasional “**Three Ends**” yang merupakan salah satu potensi utama yang dapat memperkuat implementasi penghapusan segala bentuk kekerasan, eksploitasi dan diskriminasi terhadap perempuan dan anak serta menjadi jembatan integrasi kegiatan antara Pemerintah Pusat, Provinsi dan Kabupaten/Kota.

2.4. Riview Rancangan Renja

Catatan :

1. Program Pelayanan Administrasi Perkantoran tidak tercapai 100% dikarenakan pada kegiatan :
 - a. Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik perlu penambahan karena adanya Pembuatan Jaringan WiFi.
 - b. Penyediaan Jasa Pemeliharaan dan Perizinan Kendaraan Dinas/Operasional karena meningkatnya volume kerja.
 - c. Penyediaan Alat Tulis Kantor perlu penambahan pagu karena meningkatnya volume kerja.
 - d. Rapat-rapat koordinasi keluar daerah perlu penambahan pagu dalam rangka menghadiri acara Rakornas dan Rakorda.
 - e. Rapat Koordinasi dan Konsultasi Dalam Daerah perlu penambahan pagu dalam rangka survey dan monitoring dalam pelaksanaan kegiatan-kegiatan.
 - f. Penyediaan Jasa Pelayanan Administrasi Perkantoran perlu penambahan personil karena masih kurangnya personil yang ada.
2. Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur tidak tercapai 100% dikarenakan pada kegiatan :
 - a. Pengadaan Peralatan dan Perlengkapan kantor perlu penambahan pagu karena belum adanya peralatan dan perlengkapan kantor yang memadai sebagai OPD yang masih baru.
 - b. Pemeliharaan Rutin/Berkala Kendaraan Dinas/Operasional perlu penambahan pagu karena peningkatan volume kerja.
3. Program Peningkatan Disiplin Aparatur tidak tercapai 100% dikarenakan pada kegiatan :
 - a. Pengadaan pakaian khusus hari-hari tertentu perlu penambahan pagu dalam rangka kegiatan-kegiatan khusus OPD dan daerah.
4. Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur tidak tercapai 100% dikarenakan pada kegiatan :
 - a. Pendidikan dan Pelatihan Formal perlu penambahan pagu untuk diikuti oleh ASN dalam rangka menambah wawasan dan pengetahuan sesuai dengan bidang tugas yang ditentukan sebagai OPD baru.
5. Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan tidak tercapai 100% dikarenakan pada kegiatan :
 - a. Penyusunan Laporan Keuangan Semesteran perlu penambahan pagu untuk mendukung kelancaran tugas dan pelaporannya.
6. Program Pelaksanaan Tugas Pemerintahan Umum Bidang Kemasyarakatan tidak tercapai 100% dikarenakan pada kegiatan :
 - a. Peringatan Hari Ulang Tahun Kabupaten perlu penambahan pagu karena penambahan rangkaian kegiatan hari ulang tahun kabupaten

7. Program Keserasian Kebijakan Peningkatan Kualitas Anak dan Perempuan tidak tercapai 100 % dikarenakan pada kegiatan :
 - a. Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan perlu penambahan pagu karena perubahan target capaian kinerja
 - b. Pembentukan Forum Anak penambahan pagu karena perubahan target capaian kinerja
 - c. Pelaksanaan Sosialisasi Undang-undang tentang Tindak Pidana Orang penambahan pagu karena perubahan target capaian kinerja

8. Program Peningkatan Kualitas Hidup dan Perlindungan Perempuan tidak tercapai 100 % dikarenakan pada kegiatan :
 - a. Fasilitasi Upaya Perlindungan Perempuan Terhadap Tindak Kekerasan penambahan pagu karena perubahan target capaian kinerja

9. Program Peningkatan Peran Serta dan Kesetaraan Gender Dalam Pembangunan tidak tercapai dikarenakan pada kegiatan :
 - a. Pembinaan Lansia penambahan pagu karena perubahan target capaian kinerja

BAB III

TUJUAN, SASARAN PROGRAM DAN KEGIATAN

3.1. Telaahan Terhadap Kebijakan Nasional

Pembagian kewenangan Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak sesuai dengan Undang-undang Nomor 23 tahun 2014 ditetapkan bahwa terdapat 6 (enam) Sub urusan yang menjadi kewenangan bersama, yaitu :

1. Kualitas Hidup Perempuan
 - a. Pelembagaan PUG pada lembaga pemerintah tingkat Daerah kabupaten/kota.
 - b. Pemberdayaan perempuan bidang politik, hukum, sosial dan ekonomi pada organisasi kemasyarakatan tingkat Daerah kabupaten/kota.
 - c. Penguatan dan pengembangan lembaga penyedia layanan pemberdayaan perempuan tingkat Daerah kabupaten/kota
2. Perlindungan Perempuan
 - a. Pencegahan kekerasan terhadap perempuan yang melibatkan para pihak lingkup Daerah kabupaten/kota.
 - b. Penyediaan layanan bagi perempuan korban kekerasan yang memerlukan koordinasi tingkat Daerah kabupaten/kota.
 - c. Penguatan dan pengembangan lembaga penyedia layanan perlindungan perempuan tingkat Daerah kabupaten/kota.
3. Kualitas Keluarga
 - a. Peningkatan kualitas keluarga dalam mewujudkan kesetaraan gender (KG) dan hak anak tingkat Daerah kabupaten/kota.
 - b. Penguatan dan pengembangan lembaga penyedia layanan peningkatan kualitas keluarga dalam mewujudkan KG dan hak anak yang wilayah kerjanya dalam Daerah kabupaten/kota.
 - c. Penyediaan layanan bagi keluarga dalam mewujudkan KG dan hak anak yang wilayah kerjanya dalam Daerah kabupaten/kota.

4. Sistem Data Gender dan Anak
Pengumpulan, pengolahan, analisis dan penyajian data gender dan anak dalam kelembagaan data ditingkat Daerah kabupaten/kota
5. Pemenuhan Hak Anak (PHA)
 - a. Pelembagaan PHA pada lembaga pemerintah, non pemerintah, dan dunia usaha tingkat Daerah kabupaten/kota
 - b. Penguatan dan pengembangan lembaga penyedia layanan peningkatan kualitas hidup anak tingkat Daerah kabupaten/kota
6. Perlindungan Khusus Anak.
 - a. Pencegahan kekerasan terhadap anak yang melibatkan para pihak lingkup Daerah kabupaten/kota.
 - b. Penyediaan layanan bagi anak yang memerlukan perlindungan khusus yang memerlukan koordinasi tingkat Daerah kabupaten/kota.
 - c. Penguatan dan pengembangan lembaga penyedia layanan bagi anak yang memerlukan perlindungan khusus tingkat Daerah kabupaten/kota.

Perubahan Rencana Kerja Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Daerah Kabupaten Tapanuli Selatan disusun dengan mengacu kepada Rencana Strategi (Renstra Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Daerah Kabupaten Tapanuli Selatan Tahun 2016-2021) dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten Tapanuli Selatan Tahun 2016-2021.

3.2. Tujuan dan Sasaran Renja SKPD

1. Tujuan

Adapun Tujuan Renja Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Daerah Kabupaten Tapanuli Selatan yaitu untuk Mewujudkan Kesetaraan dan Keadilan Gender, Kesejahteraan dan Perlindungan Anak.

2. Sasaran

Sasarannya adalah meningkatnya pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak.

3.3. Program dan Kegiatan

Program Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Daerah Kabupaten Tapanuli Selatan Tahun Anggaran 2017 yaitu :

BAB IV

P E N U T U P

Perubahan Rencana Kerja Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Daerah Kabupaten Tapanuli Selatan Tahun Anggaran 2017 ini merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Laporan Kegiatan pemerintahan dan Pembangunan dalam mencapai Tujuan dan Sasaran sesuai dengan Program dan Kegiatan Badan Keluarga Berencana, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kabupaten Tapanuli Selatan sebagai induk pemekaran SKPD dan Dinas Pengendalian Penduduk Dan Keluarga Berencana Kabupaten Tapanuli Selatan.

Pencapaian Program dan Kegiatan Tugas – Tugas Pemerintahan Tahun 2016 Badan Keluarga Berencana, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kabupaten Tapanuli Selatan sudah terlaksana sebesar 98,09 % dari DPA SKPD.

Dengan selesainya Penyusunan Program Perubahan Rencana Kerja Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Daerah Kabupaten Tapanuli Selatan Tahun Anggaran 2017 ini diharapkan menjadi bagian dari Pertanggung Jawaban dalam melaksanakan Tugas, Tanggung Jawab serta kewenangan yang diberikan kepada OPD Kabupaten Tapanuli Selatan.

Sipirok,
KEPALA DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN
PERLINDUNGAN ANAK DAERAH
KABUPATEN TAPANULI SELATAN

Dra. TIORISMA DAMAYANTY, MM
PEMBINA Tk. I
NIP. 19690209 199009 2 001